



NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Prof. DR. HAMKA

TENTANG CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 022/ PTM63/R/G/2023

Nomor : 1788/C.01.06/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang berkedudukan di Jl. RTA Milono Km 1,5, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA**.
- Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, yang berkedudukan di Jl. Limau 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa Nota Kesepakatan Bersama ini kesepahaman kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Selanjutnya **PARA PIHAK** membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Kesepakatan Bersama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk maju bersama dengan saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**
3. Kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) adalah salah satu kebijakan kurikulum dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan program dari kebijakan MBKM yaitu hak belajar tiga semester di luar program studi
4. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) program Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi memiliki maksud untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *Soft Skills* maupun *Hard Skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
5. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi meliputi 8 Skema yaitu Pertukaran Pelajar, Magang/Praktek Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/KKN Tematik.
6. Program MBKM adalah Program yang diselenggarakan 1-2 semester, memberi pengalaman yang cukup pada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).
7. Selama pelaksanaan Program MBKM, mahasiswa mendapatkan *Hard Skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), *Soft Skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan,
2. Bidang penelitian,
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat,
4. Bidang Al-Islam dan kemuhammadiyah,
5. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan,
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan,

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PARA PIHAK**, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antar Fakultas/Program studi/Unit/Lembaga yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan Sumber Daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggungjawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan **PARA PIHAK** atas kesepakatan bersama.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani;
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama untuk priode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya;

Pasal 7
KORESPONDENDI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

UP : Rakhdinda Dwi Artha Qairi, M.AP
Jabatan : Koordinator Kerjasama dan Urusan Internasional
Alamat : Jl. RTA Milono km 1,5 Kec.Pahandut Kota Palangka Raya
Telephone : +62 811-587-880
Email : kui@umpr.ac.id

2. PIHAK KEDUA

UP : Purnama Syae Purrohman, M.Pd., Ph.D
Jabatan : Kepala Unit Kerjasama
Alamat : Kampus B Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka Jl. Tanah Merdeka
No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Telephone : 062 81313 626 147/ 062 21 8400341
Email : kerjasama@uhamka.ac.id

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila telah terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;
2. Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, Masing-masing untuk PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Palangka Raya
Tanggal : 12 Juni 2023

PIHAK PERTAMA

Rektor
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P

PIHAK KEDUA

Ketua
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA

Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA